

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT DIPLOMATIK ATAS PELANGGARAN HUKUM PIDANA DI NEGARA PENERIMA

Ema Septaria<sup>1</sup>, M. Ilham Adepio<sup>2</sup>, Melvin Dhiva Ananda<sup>3</sup>, Anissa Auliya Restu Putri<sup>4</sup>,  
Dielfan Juli Martin<sup>5</sup>  
Universitas Bengkulu

---

### Correspondence

---

Email: [emaseptaria@unib.ac.id](mailto:emaseptaria@unib.ac.id)<sup>1</sup>,

No. Telp:

[miadepio@unib.ac.id](mailto:miadepio@unib.ac.id)<sup>2</sup>,

[melvindhivaananda@gmail.com](mailto:melvindhivaananda@gmail.com)<sup>3</sup>,

[jangkung78@gmail.com](mailto:jangkung78@gmail.com)<sup>4</sup>,

[julimartindielfan@gmail.com](mailto:julimartindielfan@gmail.com)<sup>5</sup>

---

Submitted: 17 April 2026

Accepted: 27 April 2026

Published: 8 May 2026

---

### Abstrak

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pejabat diplomatik atas pelanggaran hukum pidana di negara penerima dalam perspektif hukum internasional. Permasalahan ini muncul karena adanya kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada pejabat diplomatik berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Tahun 1961, khususnya terkait kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional mengenai pertanggungjawaban pejabat diplomatik serta mekanisme penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum di negara penerima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional melalui Konvensi Wina 1961 memberikan perlindungan berupa kekebalan diplomatik guna menjamin efektivitas fungsi diplomatik. Namun demikian, kekebalan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban hukum, melainkan mengalihkan penegakannya kepada negara pengirim. Mekanisme penegakan pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan melalui pelepasan kekebalan diplomatik (*waiver*), penetapan *persona non grata*, serta jalur diplomatik antara negara penerima dan negara pengirim. Efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada itikad baik negara pengirim dan kerja sama internasional dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan diplomatik dan penegakan hukum pidana.

**Kata Kunci:** kekebalan diplomatik, pejabat diplomatik, hukum pidana internasional, Konvensi Wina 1961, *persona non grata*.

### Pendahuluan

Dalam praktik hubungan internasional modern, keberadaan pejabat diplomatik merupakan suatu keniscayaan yang tidak terpisahkan dari interaksi antarnegara. Pejabat diplomatik memiliki fungsi utama untuk mewakili kepentingan negara pengirim, melindungi warga negaranya di luar negeri, serta menjalin hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara penerima. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, hukum internasional memberikan perlindungan khusus berupa hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Namun demikian, di balik pemberian kekebalan tersebut, muncul persoalan yang kompleks ketika seorang pejabat diplomatik melakukan pelanggaran hukum pidana di negara penerima. Situasi ini menimbulkan dilema antara penghormatan terhadap kedaulatan negara penerima dan kewajiban untuk menjamin kelancaran hubungan diplomatik.

Secara normatif, pengaturan mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Tahun 1961 (*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*), yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional dan diakui secara luas oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Pasal 29 konvensi tersebut ditegaskan bahwa pejabat diplomatik tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*) dan tidak dapat ditahan atau ditangkap oleh negara penerima. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa

pejabat diplomatik menikmati kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima.<sup>1</sup> Ketentuan ini memberikan perlindungan yang sangat kuat, sehingga aparat penegak hukum di negara penerima tidak dapat secara langsung memproses pejabat diplomatik yang melakukan tindak pidana, meskipun perbuatan tersebut terjadi di wilayah yurisdiksinya.<sup>2</sup>

Di satu sisi ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga efektivitas fungsi diplomatik agar pejabat diplomatik tidak terhambat oleh tekanan atau intervensi dari negara penerima. Akan tetapi, di sisi lain, kekebalan ini sering kali menimbulkan potensi penyalahgunaan, terutama ketika pejabat diplomatik melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti pelanggaran lalu lintas berat, tindak kekerasan, penyelundupan, hingga kejahatan serius lainnya. Dalam kondisi demikian, negara penerima menghadapi keterbatasan hukum untuk menindak secara langsung pelaku, sehingga menimbulkan kesan adanya impunitas atau kekebalan tanpa batas.

Permasalahan ini semakin relevan untuk dikaji karena dalam praktik internasional, tidak sedikit kasus yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Dalam beberapa kasus, negara penerima hanya dapat mengambil langkah-langkah terbatas, seperti menyatakan pejabat diplomatik tersebut sebagai *persona non grata* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961. Dengan status tersebut, negara penerima dapat meminta negara pengirim untuk menarik kembali pejabat diplomatik yang bersangkutan. Namun, langkah ini tidak serta-merta menyelesaikan persoalan pertanggungjawaban pidana, karena proses hukum terhadap pelaku sepenuhnya bergantung pada itikad baik negara pengirim.

Berdasarkan Pasal 32 Konvensi Wina 1961 memberikan kemungkinan bagi negara pengirim untuk melepaskan (*waiver*) kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh pejabatnya. Pelepasan kekebalan ini menjadi kunci penting dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana, karena tanpa adanya *waiver*, negara penerima tidak memiliki kewenangan untuk mengadili. Akan tetapi, dalam praktiknya, pelepasan kekebalan ini jarang dilakukan, terutama jika kasus tersebut berpotensi merugikan citra negara pengirim atau melibatkan kepentingan politik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum internasional masih sangat bergantung pada prinsip kesukarelaan (*consent*) dan hubungan baik antarnegara.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai kekebalan diplomatik juga diakui dan dihormati sebagai bagian dari komitmen terhadap hukum internasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan dasar bagi pemerintah untuk menjalin hubungan internasional, termasuk meratifikasi perjanjian internasional. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya.<sup>3</sup> Dengan demikian, ketentuan mengenai kekebalan diplomatik menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang harus dihormati oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Maka keberadaan kekebalan diplomatik tersebut sering kali menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum pidana nasional. Dalam perspektif hukum pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana pada dasarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai

<sup>1</sup> A. Ratna Wulan, "Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik Dalam Konvensi Wina 1961 Perspektif Siyasah Dauliyah," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (2019): 191–212, <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4859>.

<sup>2</sup> Annisa Asfida Sari and Akbar Kurnia Putra, "Penangkalan Kekebalan Pejabat Diplomatik: Kebijakan Hukum Negara Pengirim Atau Negara Penerima?," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 3 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.22437/up.v2i3.13147>.

<sup>3</sup> Desak Komang Budiarsini, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi WINA 1961 (Studi Kasus Penjadapan Australia Terhadap Indonesia)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 36–52, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51448>.

dengan asas equality before the law. Akan tetapi, prinsip ini menjadi terbatas ketika berhadapan dengan ketentuan kekebalan diplomatik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pejabat diplomatik dapat ditegakkan tanpa melanggar ketentuan hukum internasional.

Maka persoalan ini juga berkaitan dengan konsep yurisdiksi dalam hukum internasional. Secara umum, negara memiliki yurisdiksi teritorial atas setiap peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya. Akan tetapi, kekebalan diplomatik merupakan pengecualian terhadap prinsip tersebut. Dengan adanya kekebalan, negara penerima tidak dapat menjalankan yurisdiksi pidananya terhadap pejabat diplomatik, meskipun tindak pidana tersebut terjadi di wilayahnya. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mencari mekanisme alternatif yang dapat menjembatani antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hubungan diplomatik.

Dalam praktiknya terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah melalui kerja sama internasional antara negara penerima dan negara pengirim, termasuk melalui mekanisme ekstradisi atau penuntutan di negara pengirim. Selain itu, tekanan diplomatik juga sering digunakan untuk mendorong negara pengirim agar mengambil tindakan hukum terhadap pejabatnya yang melakukan pelanggaran. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada hubungan bilateral antarnegara serta komitmen masing-masing negara dalam menegakkan hukum.

Urgensi untuk mengkaji pertanggungjawaban pejabat diplomatik atas pelanggaran hukum pidana di negara penerima juga semakin meningkat seiring dengan berkembangnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan internasional. Masyarakat internasional tidak lagi dapat menerima adanya kekebalan absolut yang berpotensi melindungi pelaku kejahatan dari proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu keseimbangan antara perlindungan terhadap fungsi diplomatik dan penegakan hukum yang adil.

Maka dapat dipahami bahwa permasalahan pertanggungjawaban pejabat diplomatik atas pelanggaran hukum pidana di negara penerima merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk menghormati ketentuan hukum internasional yang memberikan kekebalan diplomatik, namun di sisi lain, terdapat tuntutan untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pejabat Diplomatik atas Pelanggaran Hukum Pidana di Negara Penerima” menjadi penting untuk dilakukan, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme hukum yang tersedia serta menemukan solusi yang dapat menjembatani kedua kepentingan tersebut secara seimbang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional terkait pertanggungjawaban pejabat diplomatik atas pelanggaran hukum pidana di negara penerima?
2. Bagaimana mekanisme penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum di negara penerima?

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pejabat diplomatik atas pelanggaran hukum pidana di negara penerima berdasarkan ketentuan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Tahun 1961, khususnya Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32 yang mengatur mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Selain itu, dianalisis pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina serta peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan hukum pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kekebalan diplomatik, yurisdiksi negara, serta prinsip pertanggungjawaban dalam hukum internasional.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan mensistematisasi bahan hukum untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan sistematis terkait permasalahan yang dikaji.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengaturan Hukum Internasional Terkait Pertanggungjawaban Pejabat Diplomatik Atas Pelanggaran Hukum Pidana Di Negara Penerima

Pengaturan hukum internasional terkait pertanggungjawaban pejabat diplomatik atas pelanggaran hukum pidana di negara penerima pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar hubungan diplomatik yang menekankan pada perlindungan terhadap fungsi perwakilan negara. Dalam konteks ini, hukum internasional memberikan kekebalan dan keistimewaan tertentu kepada pejabat diplomatik agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa adanya tekanan atau intervensi dari negara penerima. Namun demikian, pemberian kekebalan tersebut bukanlah tanpa batas, melainkan tetap berada dalam kerangka hukum internasional yang mengatur keseimbangan antara kepentingan negara pengirim dan kedaulatan negara penerima.

Instrumen utama yang mengatur hal ini adalah Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Tahun 1961 (Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961). Konvensi ini secara komprehensif mengatur status, fungsi, serta hak dan kewajiban pejabat diplomatik, termasuk aspek kekebalan dari yurisdiksi pidana. Dalam Pasal 29 ditegaskan bahwa pribadi pejabat diplomatik bersifat tidak dapat diganggu gugat (inviolable), yang berarti mereka tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh otoritas negara penerima. Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan yang sangat kuat terhadap pejabat diplomatik sebagai representasi negara pengirim.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa pejabat diplomatik menikmati kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima. Artinya, dalam hal seorang pejabat diplomatik melakukan pelanggaran hukum pidana di wilayah negara penerima, aparat penegak hukum setempat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, maupun proses peradilan pidana terhadap yang bersangkutan. Kekebalan ini bersifat hampir absolut dalam konteks pidana, berbeda dengan kekebalan dalam perkara perdata dan administrasi yang masih memiliki beberapa pengecualian.

Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961, yaitu mewakili

<sup>4</sup> Salomo Satrio Widuhung, "Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Keselamatan Pejabat Diplomatik Menurut Vienna Convention," *Lex Privatum* V, no. 8 (2017): 1–59.

negara pengirim, melindungi kepentingan negara dan warga negaranya, melakukan perundingan, serta memajukan hubungan persahabatan antarnegara. Tanpa adanya jaminan kekebalan, pejabat diplomatik berpotensi mengalami tekanan hukum atau bahkan kriminalisasi oleh negara penerima yang dapat mengganggu stabilitas hubungan internasional.

Maka kekebalan dari yurisdiksi pidana tidak berarti bahwa pejabat diplomatik bebas dari pertanggungjawaban hukum. Dalam perspektif hukum internasional, pertanggungjawaban tersebut tetap ada, tetapi mekanisme penegakannya dialihkan dari negara penerima kepada negara pengirim. Hal ini tercermin dalam Pasal 31 ayat (4) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa kekebalan dari yurisdiksi negara penerima tidak membebaskan pejabat diplomatik dari yurisdiksi negara pengirim. Dengan demikian, negara pengirim tetap memiliki kewenangan untuk menuntut atau mengadili pejabat diplomatiknya berdasarkan hukum nasionalnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 32 Konvensi Wina 1961 memberikan ruang bagi negara pengirim untuk melepaskan (waiver) kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik. Pelepasan ini harus dilakukan secara tegas dan dapat membuka jalan bagi negara penerima untuk menjalankan yurisdiksi pidananya. Dalam praktiknya, waiver merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan adanya akuntabilitas, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran hukum pidana yang serius. Akan tetapi, keputusan untuk memberikan waiver sepenuhnya berada di tangan negara pengirim, sehingga sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan diplomatik.

Di samping itu Konvensi Wina juga memberikan mekanisme lain yang dapat digunakan oleh negara penerima dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik, yaitu dengan menetapkan pejabat tersebut sebagai *persona non grata* sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Dengan status tersebut, negara penerima dapat meminta negara pengirim untuk menarik kembali pejabat yang bersangkutan atau mengakhiri penugasannya. Meskipun langkah ini tidak secara langsung memberikan sanksi pidana, namun merupakan bentuk respon hukum yang sah dalam kerangka hubungan diplomatik.

Dalam kerangka yang lebih luas pengaturan mengenai kekebalan diplomatik juga berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan negara dan asas non-intervensi. Negara penerima pada dasarnya memiliki hak untuk menegakkan hukum di wilayahnya berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial. Akan tetapi, kekebalan diplomatik merupakan pengecualian terhadap prinsip tersebut yang diakui secara universal. Oleh karena itu, penerapan kekebalan harus dipahami sebagai bagian dari kompromi dalam hubungan internasional, di mana negara-negara sepakat untuk saling memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik masing-masing demi menjaga stabilitas hubungan internasional.

Maka perkembangan praktik internasional menunjukkan adanya kecenderungan untuk membatasi penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Hal ini tercermin dari meningkatnya tekanan internasional terhadap negara pengirim untuk tidak melindungi pejabatnya yang melakukan pelanggaran serius. Dalam beberapa kasus, negara pengirim memilih untuk mencabut kekebalan atau melakukan penuntutan di dalam negerinya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Dengan demikian, meskipun secara formal kekebalan tetap diakui, terdapat dorongan normatif untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap ditegakkan.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982, ketentuan mengenai kekebalan diplomatik menjadi bagian dari hukum nasional yang harus dihormati. Hal ini berarti bahwa aparat

<sup>5</sup> Christella Jessicha Theacornelia and Emmy Latifah, "The Violation of Immunity and Diplomatic Rights: A Study of Indonesian Embassy Wiretapping Case in Myanmar 2003-2004 in the Asean Community Security Resistance Based on the 1961 Vienna Convention," *Journal of ASEAN Dynamics and Beyond* 3, no. 1 (2022): 10, <https://doi.org/10.20961/aseandynamics.v3i1.52145>.

penegak hukum di Indonesia tidak dapat memproses pejabat diplomatik asing yang melakukan tindak pidana tanpa adanya waiver dari negara pengirim. Namun demikian, Indonesia tetap memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah diplomatik, seperti menyatakan persona non grata, sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan hukum nasional.<sup>6</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum internasional terkait pertanggungjawaban pejabat diplomatik atas pelanggaran hukum pidana di negara penerima pada dasarnya menempatkan kekebalan sebagai prinsip utama, namun tetap memberikan mekanisme untuk menjamin adanya pertanggungjawaban melalui negara pengirim. Sistem ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk melindungi fungsi diplomatik dan tuntutan untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, efektivitas pengaturan ini sangat bergantung pada itikad baik negara pengirim serta kerja sama internasional yang konstruktif dalam menangani pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat diplomatik.

### **Mekanisme Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Diplomantik Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Di Negara Penerima**

Mekanisme penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum di negara penerima merupakan isu yang sangat kompleks dalam hukum internasional, karena melibatkan pertentangan antara prinsip kekebalan diplomatik dan kebutuhan penegakan hukum pidana. Di satu sisi, negara penerima memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya, termasuk kewenangan untuk menegakkan hukum pidana terhadap setiap perbuatan yang terjadi di dalam yurisdiksinya. Namun di sisi lain, hukum internasional melalui Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomantik Tahun 1961 memberikan kekebalan kepada pejabat diplomatik, sehingga negara penerima tidak dapat secara langsung menerapkan hukum pidananya terhadap yang bersangkutan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961, pejabat diplomatik menikmati kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima. Ketentuan ini secara tegas membatasi kewenangan aparat penegak hukum negara penerima untuk melakukan tindakan represif seperti penangkapan, penahanan, maupun penuntutan pidana. Bahkan, dalam Pasal 29 ditegaskan bahwa pribadi pejabat diplomatik tidak dapat diganggu gugat, yang berarti segala bentuk tindakan paksa terhadap dirinya tidak diperkenankan.<sup>7</sup>

Dalam kondisi tersebut, mekanisme pertama yang dapat ditempuh adalah melalui permintaan pelepasan kekebalan diplomatik (waiver of immunity) oleh negara penerima kepada negara pengirim. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa kekebalan dari yurisdiksi dapat dilepaskan oleh negara pengirim. Pelepasan kekebalan ini harus dinyatakan secara tegas dan tidak dapat dianggap terjadi secara implisit. Apabila negara pengirim memberikan persetujuan untuk melepaskan kekebalan, maka pejabat diplomatik tersebut dapat diproses secara hukum di negara penerima sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Maka dalam praktiknya mekanisme waiver ini sangat jarang digunakan, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif atau melibatkan kepentingan politik. Negara pengirim cenderung enggan melepaskan kekebalan pejabatnya karena dapat berdampak pada citra negara serta hubungan diplomatik dengan negara penerima. Oleh karena itu, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada itikad baik negara pengirim dan tekanan diplomatik yang diberikan oleh negara penerima. Apabila mekanisme waiver tidak dapat dilakukan maka langkah yang

<sup>6</sup> Athina Kartika Sari, "Regulation of Diplomatic Immunity Under The Vienna Convention and Islamic Law : A Perspective of Protection and Legal Accountability," *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 2391–98.

<sup>7</sup> Irsyad Prabowo Gunawarman, Wisnu Aryo Dewanto, and Suhariwanto Suhariwanto, "Kekebalan Diplomantik Dalam Transaksi Komersial," *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2020): 54–59, <https://doi.org/10.24123/soshum.v1i2.3333>.

paling umum diambil oleh negara penerima adalah dengan menyatakan pejabat diplomatik tersebut sebagai persona non grata. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1961, yang memberikan kewenangan kepada negara penerima untuk setiap saat dan tanpa harus memberikan alasan, menyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik tidak dapat diterima. Dengan status persona non grata, negara pengirim wajib menarik kembali pejabat tersebut atau mengakhiri fungsinya di negara penerima.

Meskipun mekanisme persona non grata tidak secara langsung memberikan sanksi pidana, langkah ini memiliki implikasi hukum dan diplomatik yang signifikan. Penarikan pejabat diplomatik dari negara penerima membuka kemungkinan bagi negara pengirim untuk melakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan di dalam negerinya. Dalam hal ini, Pasal 31 ayat (4) Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa kekebalan dari yurisdiksi negara penerima tidak menghapus yurisdiksi negara pengirim. Artinya, negara pengirim tetap memiliki kewenangan penuh untuk menuntut dan mengadili pejabat diplomatiknya sesuai dengan hukum nasionalnya.<sup>8</sup>

Maka selain itu mekanisme lain yang dapat digunakan adalah melalui jalur diplomatik, yaitu dengan melakukan protes resmi atau nota diplomatik kepada negara pengirim. Langkah ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban negara pengirim atas tindakan pejabatnya, termasuk mendorong dilakukannya penegakan hukum secara internal. Dalam beberapa kasus, tekanan diplomatik yang kuat dapat mendorong negara pengirim untuk mengambil tindakan tegas, seperti melakukan investigasi, penuntutan, atau bahkan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pejabat yang bersangkutan. dalam perkembangan hukum internasional modern, terdapat kecenderungan untuk memperkuat prinsip akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran hukum, termasuk pejabat diplomatik. Meskipun kekebalan tetap diakui, terdapat tekanan moral dan politik yang semakin besar agar negara pengirim tidak menyalahgunakan ketentuan tersebut untuk melindungi pelaku kejahatan. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan kejahatan berat seperti perdagangan manusia atau kejahatan kekerasan serius, negara pengirim sering kali memilih untuk mencabut kekebalan atau melakukan penuntutan di dalam negerinya sebagai bentuk tanggung jawab internasional.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, mekanisme penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat diplomatik juga mengikuti ketentuan Konvensi Wina 1961 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Dengan demikian, aparat penegak hukum di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memproses pejabat diplomatik asing tanpa adanya pelepasan kekebalan. Namun, Indonesia tetap dapat menggunakan mekanisme persona non grata serta jalur diplomatik untuk menanggapi pelanggaran yang terjadi.<sup>9</sup> Selain itu, dalam perspektif hukum pidana internasional, terdapat diskursus mengenai kemungkinan pembatasan kekebalan dalam kasus-kasus tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Meskipun demikian, hingga saat ini, kekebalan diplomatik masih tetap diakui secara luas dan belum terdapat aturan internasional yang secara tegas menghapus kekebalan tersebut dalam konteks pelanggaran hukum pidana biasa di negara penerima.

Dengan demikian, mekanisme penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat diplomatik pada dasarnya tidak dilakukan secara langsung oleh negara penerima, melainkan melalui serangkaian mekanisme tidak langsung yang melibatkan negara pengirim. Mekanisme tersebut meliputi permintaan waiver, penetapan persona non grata, serta penggunaan jalur

<sup>8</sup> Nianda Nabilla Chairunnisa, Deli Waryenti, and Arini Azka Muthia, "Tanggung Jawab Negara Pengirim Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Oleh Pejabat Diplomatik," *Jurnal Ilmiah Kutei* 21, no. 2 (2022): 38–64, <https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.23260>.

<sup>9</sup> Deicy Natalia Karamoy, "Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional," *Lex et Societatis* VI, no. 5 (2018): 430–39.

diplomasi untuk mendorong penegakan hukum di negara pengirim. Sistem ini mencerminkan kompromi antara kebutuhan untuk melindungi fungsi diplomatik dan tuntutan untuk menegakkan hukum pidana.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum internasional mengenai pertanggungjawaban pejabat diplomatik atas pelanggaran hukum pidana di negara penerima berakar pada prinsip perlindungan fungsi diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961. Kekebalan diplomatik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 dan Pasal 31, memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap pejabat diplomatik dari yurisdiksi pidana negara penerima. Namun demikian, kekebalan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban hukum, melainkan mengalihkan mekanisme penegakannya kepada negara pengirim sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4).

Dalam praktiknya penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat diplomatik tidak dilakukan secara langsung oleh negara penerima, melainkan melalui mekanisme tidak langsung seperti permintaan pelepasan kekebalan (*waiver*) berdasarkan Pasal 32, penetapan *persona non grata* sesuai Pasal 9, serta jalur diplomatik. Mekanisme ini menunjukkan adanya kompromi antara penghormatan terhadap kedaulatan negara dan kebutuhan menjaga hubungan diplomatik yang stabil.

Dengan demikian, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada itikad baik negara pengirim dalam menegakkan hukum terhadap pejabatnya. Tanpa komitmen tersebut, kekebalan diplomatik berpotensi disalahgunakan, sehingga diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat guna menjamin keseimbangan antara perlindungan diplomatik dan penegakan keadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Chairunnisa, Nianda Nabilla, Deli Waryenti, and Arini Azka Muthia. "Tanggung Jawab Negara Pengirim Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Oleh Pejabat Diplomatik." *Jurnal Ilmiah Kutei* 21, no. 2 (2022): 38–64. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v21i2.23260>.
- Desak Komang Budiarsini, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi WINA 1961 (Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 36–52. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51448>.
- Gunawarman, Irsyad Prabowo, Wisnu Aryo Dewanto, and Suhariwanto Suhariwanto. "Kekebalan Diplomatik Dalam Transaksi Komersial." *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2020): 54–59. <https://doi.org/10.24123/soshum.v1i2.3333>.
- Karamoy, Deicy Natalia. "Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional." *Lex et Societatis* VI, no. 5 (2018): 430–39.
- Sari, Annisa Asfida, and Akbar Kurnia Putra. "Penanggulangan Kekebalan Pejabat Diplomatik: Kebijakan Hukum Negara Pengirim Atau Negara Penerima?" *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 3 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.22437/up.v2i3.13147>.
- Sari, Athina Kartika. "Regulation of Diplomatic Immunity Under The Vienna Convention and Islamic Law : A Perspective of Protection and Legal Accountability." *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 2391–98.
- Theacornelia, Christella Jessicha, and Emmy Latifah. "The Violation of Immunity and

Diplomatic Rights: A Study of Indonesian Embassy Wiretapping Case in Myanmar 2003-2004 in the Asean Community Security Resistance Based on the 1961 Vienna Convention.” *Journal of ASEAN Dynamics and Beyond* 3, no. 1 (2022): 10. <https://doi.org/10.20961/aseandynamics.v3i1.52145>.

Widuhung, Salomo Satrio. “Tanggung Jawab Negara Penerima Terhadap Keselamatan Pejabat Diplomatik Menurut Vienna Convention.” *Lex Privatum V*, no. 8 (2017): 1–59.

Wulan, A. Ratna. “Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik Dalam Konvensi Wina 1961 Perspektif Siyasah Dauliyah.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (2019): 191–212. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4859>.